**PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**

**ATAS PERJANJIAN NOMOR : … DAN**

**NOMOR : … TANGGAL …**

**antara**

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

**dengan**

**PT MEDIA ANTAR NUSA**

**Nomor : ....**

**...........................**

Tentang

# PENGADAAN LAYANAN INTERNET JALUR BACKUP TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN FASE 2

Pada hari ini, *…* tanggal *…* bulan *…* tahun *…* (…), bertempat di Medan, masing-masing dan berturut-turut :

1. **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS** yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H, notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-46327.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 03 September 2013 yang terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT. Prima Terminal Petikemas Nomor: 36 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Henry Tjong, SH, notaris di Medan, yang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Terminal Petikemas telah disimpan di dalam database Sistem Administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0065206.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 22 September 2020 dalam hal ini diwakili oleh **AGUS WILARSO**, selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Prima Terminal Petikemas, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang berkedudukan di GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 01 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **PT MEDIA ANTAR NUSA**, …, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani perjanjian Nomor : UM.54/4/17/PTP-20 tanggal 2 April 2020 antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Media Antar Nusa tentang Pengadaan Layanan Internet Jalur Backup Terminal Petikemas Belawan Fase 2;
2. bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan oleh PIHAK KEDUA akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2021;
3. bahwa PARA PIHAK telah menyepakati dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Nomor : … tanggal … tentang Perjanjian Tambahan (Addendum) Penambahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Layanan Internet Jalur Backup Terminal Petikemas Belawan Fase 2.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Addendum atas Perjanjian Nomor: … tanggal … antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Media Antar Nusa tentang Pekerjaan Pengadaan Layanan internet Jalur Backup Terminal Petikemas Belawan Fase 2, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**Pasal I**

1. Ketentuan Pasal I poin (1) dalam Addendum Perjanjian Nomor : xxxx tanggal xxx antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Media Antar Nusa tentang Pengadaan Layanan Internet Jalur Backup Terminal Petikemas Belawan Fase 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

**BIAYA PELAKSANAAN DAN CARA PEMBAYARAN**

Biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini adalah Rp 78.963.500,- (Tujuh Puluh Delapan Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah Rupiah) termasuk pajak yang berlaku dan merupakan harga tetap, dengan Biaya Bulanan : Rp. 4.499.000,- (Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan ribu rupiah);

1. Ketentuan Pasal 4 dalam Perjanjian Nomor : UM.54/4/17/PTP-20 tanggal 2 April 2020 antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Media Antar Nusa tentang Pengadaan Layanan Internet Jalur Backup Terminal Petikemas Belawan Fase 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan ini terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2021.

**Pasal II**

1. Addendum ini merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian Nomor : Nomor : UM.54/4/17/PTP-20 tanggal 2 April 2020 antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Media Antar Nusa tentang Pengadaan Layanan Internet Jalur Backup Terminal Petikemas Belawan Fase 2;
2. Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Nomor: Nomor : UM.54/4/17/PTP-20 tanggal 2 April 2020 antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Media Antar Nusa tentang Pengadaan Layanan Internet Jalur Backup Terminal Petikemas Belawan Fase 2 dinyatakan tetap berlaku mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Addendum ini;
3. Hal-hal yang mungkin timbul dan belum diatur dalam Perjanjian Nomor : UM.54/4/17/PTP-20 tanggal 2 April 2020 antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Media Antar Nusa tentang Pengadaan Layanan Internet Jalur Backup Terminal Petikemas Belawan Fase 2 serta Addendum ini, bila dipandang perlu oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam Addendum berikutnya yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari Addendum ini;
4. Apabila salah satu pasal atau kalimat dalam Perjanjian ini ternyata isinya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka pasal atau kalimat tersebut dinyatakan tidak berlaku dan bagian pasal lainnya tetap berlaku;

Demikian Perjanjian Tambahan (Addendum) ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
| AGUS WILARSO | LINDA |